



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : W14.3305.PR.03.02

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2018, perlu dilakukan turunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 -2019 yang berlaku di Kanwil KEmenterian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementeterian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut IKU dan IKU Tambahan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.

- KEDUA : IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkansampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, dan Time-bound)

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 Januari 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH



KRISMONO
NIP 196112171985031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : W14. 3305.PR.03.02 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA

KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM DIY 2. Nilai Reformasi Birokrasi 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Survey internal Penilaian oleh Itjend Penilaian oleh Itjend	Kepala Divisi Adimistrasi	Kepala Kantor Wilayah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan	Indeks kepuasan masyarakat (pengunjung, instansi terkait dan penghuni/WBP) terhadap	Kepala Divisi Pemasarakatan	

		<p>layanan pemasyarakatan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat (pengunjung, instansi terkait dan penghuni/WBP) dalam memperoleh layanan pemasyarakatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan (Rutan/Lapas/Bapas/Rupbasan/LPKA) secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan selanjutnya.</p>	
--	--	--	--

		Semakin tinggi angka yang menunjukkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan maka kinerja Divisi Pemasyarakatan semakin baik		
Meningkatkan ketaatan hukum mantan narapidana, anak dan klien pemasyarakatan	Menurunnya persentase residivis	Menurunnya persentase residivis adalah angka perbandingan Narapidana yang mengulangi tindak pidana (perkara yang sama maupun berbeda) dan masuk kembali ke dalam Lapas/Rutan dengan jumlah narapidana keseluruhan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang masuk kembali merupakan kegagalan pemasyarakatan dalam membina, menyadarkan kesalahan dan memperbaiki diri, hidup	Kepala Divisi Pemasyarakatan	

		<p>secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.</p> <p>Semakin kecil angka residivis maka kinerja masyarakat semakin baik.</p> <p>Formula perhitungan : Jumlah narapidana residivis dibagi dengan total narapidana dikali seratus persen kemudian selisih antara hasil tersebut dibandingkan hasil persentase sebelumnya</p>	
meningkatkan produktivitas narapidana/anak dan klien masyarakat menuju manusia mandiri	Persentase narapidana/anak dan klien masyarakat yang berdaya guna setelah bebas	Persentase narapidana/anak dan klien masyarakat yang berdaya guna setelah bebas adalah angka perbandingan narapidana/anak klien masyarakat yang sudah bebas dan berhasil meneruskan pendidikan, bekerja, berwirausaha	Kepala Divisi Masyarakat

<p>Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian</p> <p>Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian</p>	<p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian</p> <p>2. Peningkatan kemudahan pelayanan paspor bagi WNI</p> <p>3. Peningkatan kemudahan pelayanan ijin tinggal bagi WNA</p> <p>Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian sesuai ketentuan</p>	<p>atau dapat menghidupi diri sendiri dan/atau keluarga dengan total narapidana yang bebas Semakin tinggi angka yang menunjukkan narapidana/anak klien pemasyarakatan yang berdaya guna setelah bebas maka kinerja Divisi Pemasyarakatan semakin baik</p> <p>Survey eksternal</p> <p>jenis pelayanan yang diterapkan, aplikasi paspor online, anjungan paspor</p> <p>jenis pelayanan yang diterapkan, aplikasi ijin tinggal online</p> <p>perbandingan data setiap tahunnya</p>		
<p>Meningkatnya Layanan AHU Online yang berkepastian hukum</p>	<p>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Administrasi Hukum Umum</p>	<p>Survey Masyarakat Pengguna Layanan AHU</p>		<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p>

<p>Terwujudnya penyebaran informasi mengenai layanan AHU di D.I.Yogyakarta</p>	<p>Persentase Implementasi Layanan AHU Online yang berkepastian hukum</p> <p>Persentase tersebarnya informasi layanan AHU di seluruh Indonesia oleh satuan kerja di D.I.Yogyakarta</p>	<p>Jumlah permohonan layanan di AHU Online yang diselesaikan dibagi dengan target permohonan layanan di AHU Online</p> <p>Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Program AHU di wilayah dibagi target sosialisasi yang dilaksanakan di D.I.Yogyakarta</p>	<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p> <p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p>
<p>Terciptanya layanan kekayaan intelektual di kantor wilayah yang berkualitas baik sekali</p>	<p>Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima kantor wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima kantor wilayah dibagi jumlah permohonan tahun sebelumnya</p>	<p>Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM</p> <p>Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM</p>
<p>Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM</p>	<p>Persentase Kabupaten/ Kota yang telah melaksanakan program aksi HAM</p> <p>Jumlah kabupaten/kota peduli HAM</p>	<p>Persentase Kabupaten /Kota yang telah melaksanakan program aksi HAM.</p> <p>Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi Kriteria Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana tercantum di dalam Permekumham Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.</p>	<p>Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM</p> <p>Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM</p>

<p>Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</p> <p>Pembentukan Hukum yang Berkualitas</p>	<p>Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh Instansi Terkait</p> <p>Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</p> <p>Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah</p> <p>Persentase Rancangan Daerah undangan yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan</p> <p>Persentase tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan</p> <p>Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di D.I.Yogyakarta yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan Peraturan Daerah</p> <p>Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi</p>	<p>Persentase Rekomendasi Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh Instansi terkait</p> $\frac{\sum \text{rekomendasi hasil kajian di wilayah}}{\sum \text{rekomendasi bahan litbang hukum dan HAM}} \times 100\%$ <p>target: 20%</p> <p>target: 1 buku</p> <p>= Raperda selesai dibetuk</p> $\frac{\text{Permohonan}}{\text{Jumlah perancang PUU yang dibina}} \times 100\%$ <p>25 Orang</p> <p>Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi dalam</p>	<p>Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM</p> <p>Kepala Bidang Hak Asasi Manusia</p>
<p>Terwujudnya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat Daerah dengan didukung</p>			

perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisis dan Evaluasi hukum di daerah.	Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/masyarakat miskin Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	perkara perdata, pidana dan TUN. Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/masyarakat miskin Jumlah pelaksanaan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 PP No. 42 Tahun 2013		
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum dan serta tersedianya dokumen dan jaringan informasi hukum	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	Jumlah penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat		
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah		
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN		
	Pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	Jumlah OBH dan Paralegal (Tematik) yang		

<p>Terciptanya layanan kekayaan intelektual di kantor wilayah yang berkualitas baik sekali</p>	<p>Presentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima kantor wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Presentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Presentase penyelenggaraan penegakan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>mendapatkan pelatihan/peningkatan kapasitas</p> <p>Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima kantor wilayah dibagi jumlah permohonan tahun sebelumnya</p> <p>Jumlah penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah di bagi jumlah promosi dan diseminasi tahun sebelumnya</p> <p>Jumlah penegakan hukum di daerah di bagi jumlah perkara yang masuk</p> <p>Jumlah kekayaan intelektual komunal yang berhasil <i>diinput</i> dalam database di bagi data tahun sebelumnya.</p>		
<p>Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM</p>	<p>Persentase Kabupaten/ Kota yang telah melaksanakan program aksi HAM</p> <p>Jumlah kabupaten/kota peduli HAM</p>	<p>Persentase Kaupaten /Kota yang telah melaksanakan program aksi HAM.</p> <p>Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi Kriteria Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana tercantum di dalam Permekumham Nomor 34</p>		

<p>Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</p>	<p>Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh Instansi Terkait</p> <p>Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</p> <p>Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah</p>	<p>Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.</p> <p>Persentase Rekomendasi Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh Instansi terkait</p> <p>$\frac{\Sigma \text{rekomendasi hasil kajian di wilayah}}{\Sigma \text{rekomendasi bahan litbang hukum dan HAM}} \times 100\%$</p> <p>target: 20%</p> <p>target: 1 buku</p>		
--	--	---	--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA

KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN / PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Nilai Reformasi Birokrasi	Persentase satuan kerja yang membangun Zona Integritas dengan mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi sehingga diusulkan mendapatkan predikat WBK oleh TPI	Jumlah unit kerja yang memperoleh IPK minimal 13.5 , minimal IKM 16 dan , TLHP minimal 4.5	TIM Kerja Pembangunan ZI	Kepala Divisi Administrasi

KEPALA KANTOR WILAYAH



KRISMONO
NIP 196112171985031001